



**PENETAPAN**

No.342/PDT.P/2020/PNJkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SUUDIAH SOHEH ALJUFRIE**, beralamat di JalanLodan Raya, No. 99, RT 008 RW 002, KelurahanAncol, KecamatanPademangan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2020 dengan nomor 342/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3175044509670010 atas nama **SUUDIAH SOHEH ALJUFRIE**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172050301180016 atas nama **SUUDIAH SOHEH ALJUFRIE**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ALWI** di Jakarta, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama :
  - **ABDURAHMAN ASY SYATRI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Mei 2004;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon **ABDURAHMAN ASY SYATRI** didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 7925/U/JP/2004, yang semula didalam Kartu Keluarga **HABIBI ABDURRAHMAN ALWI ASS SYATIRI**; dan yang semula didalam Kutipan Akta Kelahirannya **ABDURRAHMAN SATRI**, diperbaiki menjadi **ABDURAHMAN ASY SYATRI**, disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.084/09.5/PP.01-1/002/2017, tertulis nama anak Pemohon yang sebenarnya **ABDURAHMAN ASY SYATRI**;
6. Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindar

Halaman1dari 6 hlm. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr.



dari kejaran hukum;

7. Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon **ABDURAHMAN ASY SYATRI** didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 7925/U/JP/2004, yang semula didalam Kartu Keluarga **HABIBI ABDURRAHMAN ALWI ASS SYATIRI**; dan yang semula didalam Kutipan Akta Kelahirannya **ABDURRAHMAN SATRI**, diperbaiki menjadi **ABDURAHMAN ASY SYATRI**, disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175044509670010 atas nama Suudiah Soheh Aljufrie, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, tanggal 24 April 2019, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175041903620006 atas nama Alwi S, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, tanggal 12 Desember 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175044301980007 atas nama Hadijah Hani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, tanggal 17 September 2018, yang diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172050301180016 atas nama kepala keluarga Alwi S, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, tanggal 05 Januari 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Ata Kelahiran Nomor 7926/U/JP/2004 atas nama Abdurrahman Satri, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 21 Juni 2004, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nopol : LP/1080/B/VII/2020/Spdm atas nama Suudiah Soheh Al Jufrie, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pademangan SPKT C, tanggal 06 Juli 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Abdurrahman Asy satri, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 196/01/IX/95 atas nama Alwi dengan Suudiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Utara, tanggal 01 September 1995, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Persetujuan dari Sdr Alwi .S tertanggal 4 Agustus 2020 ;
10. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Lulus atas nama Abdurrahman Asy Syatri tertanggal 5 Juni 2020, (diberi tanda P-10) ;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **G. SUYATNO** menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Alwi dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdurrahman Asy Syatri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki dalam Kartu Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran sebelumnya ditulis Abdurrahman Syatri ingin diperbaiki menjadi Abdurrahman Asy Syatri;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah Abdurrahman Asy Syatri;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Ijasah dan atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi **MUSAENI** menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Alwi dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdurahman Asy Syatri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebelumnya ditulis Abdurahman Syatri ingin diperbaiki menjadi Abdurahman Asy Syatri;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Abdurahman Asy Syatri;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Ijasah dan atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atasketerangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi **ALWI.S** menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdurahman Asy Syatri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diperbaiki dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebelumnya ditulis Abdurrahman Syatri ingin diperbaiki menjadi Abdurrahman Asy Syatri;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Abdurrahman Asy Syatri;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Ijasah dan atas keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sebagai suami Pemohon tidak keberatan atas penambahan nama anaknya tersebut ;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atasketerangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak megajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 No. 342/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr. pada pokoknya memohon menambah penulisan nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula ditulis Abdurrahman Syatri ingin diperbaiki menjadi Abdurrahman Asy Syatri, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Ijasah anak Pemohon dan atas keinginan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. G. SUYATO. 2. MUSAENI dan 3. ALWI. S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di JalanLodan Raya, No. 99, RT 008 RW 002, KelurahanAncol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Halaman5dari 6 hlm. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bukti Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar anak yang bernama Abdurrahman Syatri adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Alwi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama anak Pemohon yang semula ditulis Abdurrahman Syatri ingin diperbaiki menjadi Abdurrahman Asy Syatri didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon, atas keinginan Pemohon sendiri dan untuk menyesuaikan dengan Ijasah anak Pemohon dan atas perbaikan penulisan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan Alwi.s sebagai suami dari Pemohon (Vide bukti P-9) dan perbaikan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perbaikan penulisan nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah penulisan nama anak Pemohon yang semula ditulis Abdurrahman Syatri diperbaiki menjadi Abdurrahman Asy Syatri didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (duaratusenampuluhduaribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat**, tanggal **14 Agustus 2020** oleh **Sarwono, SH., MHum.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Juhri. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Juhri. S.H.**

**Sarwono, SH., MHum.**

## Biaya-biaya:

- PNPB	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	12.000,00

---

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr.